



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Murtalib bin Abu Bakar Dg Pasala, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Asi, RT.002, RW.001, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon I”;
dan

Siti Hasna binti Ahmad Ence, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Asi, RT.002, RW.001, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0020/Pdt.P/2017/PA.Rtg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 9 September 2016 di Kalimantan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Ence, dengan mas kawin seperangkat alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Lutfi dan Zulkarnain;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 32 tahun;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum memiliki keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 September 2016 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 September 2016 di Kalimantan;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsida

Dan atau apabila Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi :

- 1) Daud bin Abdurrahman, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan penyuluh agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
 - 2) Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - 3) Bahwa saksi tidak tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi tahu dari cerita orang banyak bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kalimantan;
 - 4) Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
 - 5) Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikahnya dan saksi tidak tahu siapa saja yang hadir, serta tidak tahu berapa maharnya;
 - 6) Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN atau tidak, namun saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
 - 7) Bahwa saksi tahu dari cerita orang banyak bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah

3



perawan;

- 8) Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
 - 9) Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
 - 10) Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
 - 11) Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtag;
 - 12) Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alasan hukum dalam pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;
- 2) Arlia bin Muhammad Ali, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan penyuluh agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
 - 2) Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - 3) Bahwa saksi tidak tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi tahu dari cerita orang banyak bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kalimantan;
 - 4) Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
 - 5) Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikahnya dan saksi tidak tahu siapa saja yang hadir, serta tidak tahu berapa maharnya;
 - 6) Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN atau tidak, namun saksi tahu Pemohon I dan



Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;

- 7) Bahwa saksi tahu dari cerita orang banyak bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- 8) Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- 9) Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- 10) Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- 11) Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- 12) Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alasan hukum dalam pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak hadir saat peristiwa akad nikah para Pemohon, dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan para Pemohon dan masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari para Pemohon dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi kedua saksi tersebut tahu sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal para Pemohon biasanya dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi de auditu atau *al-istifadhah* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus / perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadah al-istifadah), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya :

Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fihus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 9 September 2016 di Kalimantan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Ence dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Lutfi dan Zulkarnain, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak

7



memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV : 254 :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه
من نحو ولي وشاهدى عدول

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1), 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0020/Pdt.P/2017/PA.Rtg. tanggal 17 April 2017 Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, maka selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2017;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Murtalib bin Abu Bakar Dg Pasala) dengan Pemohon II (Siti Hasna binti Ahmad Ence) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2016 di Kalimantan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diumumkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Miftah Faridi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Miftah Faridi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akhmad Suadi, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	-----
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00	-----
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp	75.000,00	-----
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp	75.000,00	-----
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00	-----
6. Meterai	: Rp	6.000,00	-----
<hr/>			
Jumlah	: Rp	241.000,00	-----
		(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	